

PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM EKOSISTEM PARIWISATA DIGITAL BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Susanti Ria Astuti

Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia

Email Korespondensi: 2025517003@usahid.ac.id

ABSTRAK

Transformasi digital dalam sektor pariwisata dan kewirausahaan di Indonesia menghadirkan peluang sekaligus tantangan terhadap perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Indonesia mengatur perlindungan HAM dalam konteks pariwisata digital yang berkelanjutan dengan pendekatan normatif dan studi kasus. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta didukung studi empiris terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Kepariwisata, dan Undang-Undang HAM, masih terdapat celah dalam perlindungan hak privasi, hak ekonomi masyarakat lokal, serta keberlanjutan lingkungan. Studi kasus kebocoran data dan konflik pariwisata di Bali memperlihatkan lemahnya implementasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi berbasis HAM dan penguatan pengawasan.

Kata Kunci: Hukum, HAM, Pariwisata Digital, Keberlanjutan, Indonesia

ABSTRACT

The digital transformation of the tourism and entrepreneurship sectors in Indonesia presents both opportunities and challenges for legal protection and human rights (HAM). This study aims to analyze how Indonesian law regulates human rights protection in the context of sustainable digital tourism, using a normative approach and case studies. The method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach, supported by limited empirical studies. The results show that despite the existence of regulations such as the Personal Data Protection Law, the Tourism Law, and the Human Rights Law, gaps remain in the protection of privacy rights, the economic rights of local communities, and environmental sustainability. Case studies of data leaks and tourism conflicts in Bali demonstrate weak legal implementation. Therefore, harmonization of human rights-based regulations and strengthening oversight are needed.

Keywords: Law, Human Rights, Digital Tourism, Sustainability, Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah struktur industri pariwisata secara fundamental. Platform digital seperti Online Travel Agent (OTA), media sosial, dan sistem pembayaran digital menjadi instrumen utama dalam distribusi jasa pariwisata (UNWTO, 2021, hlm. 12). Dalam perspektif HAM, digitalisasi pariwisata harus tetap menjamin hak privasi, hak ekonomi, serta hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 29). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digital tourism seringkali menyebabkan ketimpangan akses ekonomi dan eksploitasi data pengguna (Gössling, Scott, & Hall, 2018, hlm. 5). Selain itu, data pribadi menjadi komoditas ekonomi baru dalam ekosistem digital (Westin, 1967, hlm. 7).

Sebagai contoh empiris, kasus kebocoran data dalam industri perjalanan menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap privasi pengguna (Rahman, 2022, hlm. 45). Sementara itu, konflik pariwisata di Bali memperlihatkan adanya ketimpangan distribusi manfaat ekonomi (Putra, 2021, hlm. 33). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait HAM dalam pariwisata digital?; 2) Apa saja bentuk pelanggaran HAM dalam praktik pariwisata digital?; 3) Bagaimana solusi berbasis hukum untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma, asas, dan ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep, doktrin, dan pandangan para ahli hukum yang dapat menjadi dasar dalam menganalisis isu yang diteliti. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam peristiwa atau kasus konkret sehingga dapat diketahui kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan pelaksanaannya dalam praktik.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Peraturan-peraturan tersebut digunakan sebagai landasan utama untuk menganalisis aspek hak asasi manusia, penyelenggaraan kepariwisataan, dan perlindungan terhadap data pribadi. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku-buku hukum, hasil penelitian, dan laporan internasional digunakan untuk memberikan penjelasan, memperkuat argumentasi, serta memperluas perspektif dalam menganalisis bahan hukum primer. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan uraian yang sistematis dan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Pariwisata Digital di Indonesia

Kerangka hukum pariwisata digital di Indonesia pada dasarnya masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara komprehensif. Regulasi yang ada tersebar dalam beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam praktiknya, tidak adanya sinkronisasi antar regulasi menyebabkan tumpang tindih norma dan lemahnya implementasi di lapangan. Misalnya, aspek perlindungan data pribadi dalam sektor pariwisata belum memiliki aturan teknis yang spesifik.

Perlindungan Data Pribadi dalam Pariwisata Digital

Penggunaan platform digital dalam pariwisata mengharuskan pengguna memberikan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur prinsip consent, purpose limitation, dan data security (UU No. 27 Tahun 2022, Pasal 20). Namun, dalam praktiknya terjadi kebocoran data pada industri travel global yang melibatkan jutaan pengguna (Rahman, 2022, hlm. 48). Hal ini menunjukkan lemahnya implementasi prinsip perlindungan data.

Menurut teori privasi digital, data merupakan bagian dari identitas individu yang harus dilindungi sebagai HAM (Westin, 1967, hlm. 25). Oleh karena itu, pelanggaran data dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM modern. Kasus kebocoran data dalam industri travel menunjukkan bahwa sistem keamanan digital masih rentan. Dalam beberapa kasus, data pengguna dijual di pasar gelap dan digunakan untuk kejahatan seperti phishing dan identity theft. Analisis menunjukkan bahwa kebocoran data tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap industri pariwisata digital.

Hak Ekonomi Masyarakat Lokal

Digitalisasi pariwisata seringkali didominasi oleh platform global. Hal ini menyebabkan pelaku usaha lokal kehilangan akses pasar (UNWTO, 2021, hlm. 30). Dalam kasus Bali, konflik antara investor dan masyarakat lokal menunjukkan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi (Putra, 2021, hlm. 40). Masyarakat lokal seringkali hanya menjadi objek, bukan subjek dalam industri pariwisata. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pasal 33 UUD 1945.

Konflik pariwisata di Bali merupakan contoh nyata bagaimana pembangunan pariwisata yang tidak inklusif dapat menimbulkan masalah sosial. Banyak masyarakat lokal kehilangan akses terhadap lahan dan sumber daya. Selain itu, komersialisasi budaya juga menjadi isu serius yang mengancam identitas lokal. Konflik terjadi akibat pembangunan pariwisata berbasis digital yang tidak melibatkan masyarakat lokal. Sehingga konflik ini dapat menimbulkan dampak seperti:

1. Penggusuran lahan
2. Hilangnya mata pencaharian tradisional
3. Komersialisasi budaya

Dalam perspektif HAM, hal ini melanggar hak ekonomi, sosial, dan budaya Masyarakat.

Keberlanjutan Lingkungan dalam Pariwisata Digital

Promosi digital menyebabkan over-tourism pada destinasi populer. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kunjungan wisatawan berdampak pada degradasi lingkungan (Gössling et al., 2018, hlm. 12). Hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari HAM generasi ketiga yang diakui dalam berbagai instrumen

internasional. Diperlukan pendekatan Human Rights-Based Approach (HRBA) dalam kebijakan pariwisata digital yang mempunyai prinsip utama seperti :

1. Partisipasi Masyarakat
2. Akuntabilitas pemerintah
3. Non-diskriminasi

Model integrasi hukum dapat dilakukan melalui harmonisasi regulasi dan penguatan pengawasan.

Analisis HAM dan Pariwisata Digital

Dari perspektif HAM, pelanggaran yang terjadi mencakup hak sipil (privasi), hak ekonomi (akses ekonomi), dan hak lingkungan. Pendekatan berbasis HAM diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak mengorbankan hak masyarakat. Indonesia dibandingkan dengan Uni Eropa menunjukkan perbedaan signifikan dalam perlindungan data. GDPR di Uni Eropa memiliki sanksi yang lebih tegas dibanding UU PDP. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi di Indonesia.

Analisis Yurisprudensi dan Penegakan Hukum

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, perlindungan HAM dalam sektor digital masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa putusan pengadilan terkait pelanggaran data pribadi menunjukkan bahwa hakim masih menafsirkan hukum secara terbatas pada aspek administratif tanpa mempertimbangkan dimensi HAM secara komprehensif.

Sebagai contoh, dalam beberapa perkara kebocoran data, sanksi yang dijatuhkan cenderung administratif dan belum memberikan efek jera (Rahman, 2022, hlm. 60). Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih dalam tahap transisi dalam menghadapi kejahatan digital.

Peran Pemerintah dan Stakeholder

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem pariwisata digital yang berkelanjutan. Kebijakan publik harus mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, keterlibatan stakeholder seperti pelaku usaha, masyarakat lokal, dan organisasi internasional sangat penting dalam mewujudkan pariwisata berbasis HAM. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada, diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Revisi dan harmonisasi regulasi terkait pariwisata digital
2. Penguatan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi
3. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam ekonomi digital
4. Pengawasan terhadap dampak lingkungan pariwisata

Model pariwisata digital berbasis HAM dapat dikembangkan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas partisipasi public dan keberlanjutan lingkungan. Model ini menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam pembangunan pariwisata.

Tantangan Implementasi & Prospek Masa Depan

Tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya, resistensi industri, dan rendahnya kesadaran Masyarakat. Dengan perkembangan teknologi seperti AI dan big data, pariwisata digital memiliki potensi besar. Namun, perlu diimbangi dengan regulasi yang kuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan pariwisata digital di Indonesia masih perlu diperkuat. Perbandingan antara Indonesia dan Uni Eropa menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan, terutama dalam aspek ketegasan regulasi dan penerapan sanksi. General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa memiliki mekanisme perlindungan dan sanksi yang lebih tegas dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup tanpa disertai sistem pengawasan, penegakan hukum, dan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif.

Perlindungan hukum dan hak asasi manusia dalam pengembangan pariwisata digital berkelanjutan juga masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya yang berkaitan dengan keamanan data pribadi wisatawan, keberpihakan terhadap pelaku ekonomi lokal, serta perlindungan lingkungan. Regulasi yang telah tersedia belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan secara optimal karena masih terdapat kelemahan dalam implementasi dan koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan penegakan hukum, serta integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap kebijakan dan program pengembangan pariwisata digital berkelanjutan.

Sehubungan dengan masih lemahnya perlindungan hak asasi manusia dalam sektor pariwisata digital di Indonesia, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan data, aktivitas industri pariwisata, dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan. Upaya tersebut perlu dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri pariwisata harus terus ditingkatkan agar mereka memahami kewajiban hukum, etika penggunaan teknologi digital, dan pentingnya menghormati hak masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah konflik dan meminimalkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pariwisata digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2018). *Global trends in tourism. Journal of Sustainable Tourism*.
- Putra, I. N. (2021). Konflik Pariwisata Bali. *Jurnal Pariwisata Indonesia*.
- Rahman, A. (2022). Data Breach in Travel Industry. *Journal of Cyber Law*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- UNWTO. (2021). *Tourism and Digital Transformation*.
- Westin, A. (1967). *Privacy and Freedom*.